

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi komunikasi dan informasi yang semakin berkembang serta maraknya penggunaan platform media sosial telah mengubah cara masyarakat merekam dan menyebarkan informasi visual serta data pribadi. Aktivitas memotret dan mengunggah foto kini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam hitungan menit, sehingga jangkauan penyebaran menjadi sangat luas dan cepat. Aktivitas memotret kini menjadi yang tak terpisahkan bagi hampir semua orang. Namun tidak semua orang paham akan batasan dalam memotret dan mengunggah foto terutama terkait batasan privasi. Praktik memotret dan mengunggah foto seringkali dilakukan tanpa persetujuan orang yang difoto, sehingga menimbulkan permasalahan etis dan hukum terkait hak privasi serta perlindungan data pribadi.

Sebelum mendalami terkait data pribadi itu sendiri, perlu untuk memahami konsep ‘data’ itu sendiri. Secara leksikal, data didefinisikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Data juga bisa diartikan sebagai hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata dan dilengkapi dengan nilai tertentu.¹

Data memiliki peran penting sebagai bagian dari pengelolaan informasi, dasar kajian dan pengambilan Keputusan. Data sendiri kemudian berkembang menjadi beberapa jenis termasuk data pribadi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap orang. Pengertian data pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu:

¹ Ryan Saputra, Skripsi. ‘Penerapan Metode K-Means pada Aplikasi Pengolahan Data Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Berbasis Web (Studi Kasus: UPTD PIP2B dan Jakon Disperkim Sumsel)’ (Politeknik Negeri Sriwijaya, 2023) Melalui: <<https://eprints.polsri.ac.id/14702/>>

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.”

Data pribadi menjadi penting saat ini karena merupakan representasi dari diri seseorang dan bagian dari hak asasi atas perlindungan diri yang harus dijamin hak nya.² Salah satu bagian dari data pribadi adalah foto wajah yang termasuk dalam data biometrik. Data biometrik sendiri menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu:

“Data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.”

Mediodecci Lustrarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi mengatakan terdapat dua aspek penting dalam pembahasan penggunaan foto di ruang publik. Pertama, aspek regulasi yaitu wajah yang termasuk dalam data pribadi biometrik dan termasuk data spesifik. Kedua, aspek etika dimana dibutuhkan persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi dalam hal ini orang yang dipotret sebelum foto tersebut diunggah.³

Salah satu permasalahan terkait perlindungan data pribadi khususnya data biometrik yaitu kegiatan publik seperti *Car Free Day* (CFD), di mana kerumunan orang beraktivitas di ruang terbuka. Dalam beberapa kasus, fotografer baik amatir maupun profesional memotret para peserta atau

² Kadek Rima Anggen Suari and I. Made Sarjana, ‘Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1 , 2023 Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>>

³ Agus Tri Haryanto, ‘Pro Kontra Aplikasi Fotoyu, Komdigi Ungkap Wajah Itu Data Pribadi’, Melalui: <<https://Inet.Detik.Com/Law-and-Policy/d-8188161/pro-Kontra-Aplikasi-Fotoyu-Komdigi-Ungkap-Wajah-Itu-Data-Pribadi>>

pengunjung seperti pelari tanpa meminta izin individu, kemudian mengunggah foto-foto tersebut ke akun media sosial atau situs komersial. Kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan terkait data pribadi dan privasi orang yang dipotret yaitu wajah yang merupakan data biometrik.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pemotretan orang yang sedang olahraga lari di Jalan Ir. H. Juanda, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dimana jalan tersebut memang sering dijadikan sebagai jalur untuk melakukan olahraga lari. Setiap pagi sekitar pukul 06.00-09.00 WIB jalan tersebut ramai oleh orang yang berolahraga lari dan semakin ramai saat akhir pekan. Hal tersebut yang kemudian menjadi peluang ekonomi bagi para fotografer untuk bisa memotret para pelari disana dan hasil potret tersebut kemudian di unggah ke media elektronik Fotoyu.

Pino Khalil sebagai salah satu orang yang rutin berolahraga lari di Jalan Ir. H Juanda mengungkapkan perasaan tidak nyaman nya saat dipotret oleh fotografer karena berpikir mereka bukan fotografer resmi seperti di acara lari resmi, Pino Khalil mengaku privasi nya terganggu dan khawatir adanya penyalahgunaan foto dirinya oleh fotografer yang tidak dikenal nya.

Muhammad Farhan Taufiq juga mengungkapkan kekhawatiran akan kenyamanan nya saat berolahraga lari di Jalan Ir. H Juanda karena Muhammad Farhan Taufiq hanya ingin berolahraga dengan nyaman tanpa ada gangguan atau sorotan dari apapun. Muhammad Farhan Taufiq juga menceritakan pernah diberitahu oleh teman nya bahwa foto diri nya bisa dilihat di Fotoyu. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan fotonya terutama setelah maraknya prakti *deepfake*.

Angga Yuda Pratama juga mengungkapkan pernah melihat foto dirinya dalam platform FotoYu dan foto tersebut dalam keadaan diri nya tidak siap untuk dipotret. Angga Yuda Pratama mengatakan dia sebenarnya tidak mau untuk dipotret dan ingin focus untuk berolahraga lari tanpa diganggu. Selain itu

dirinya pernah membaca pembahasan mengenai FotoYu di platform X yang membuat dirinya semakin khawatir akan privasi dan penyalahgunaan fotonya.

Fotoyu merupakan media elektronik dan platform marketplace yang berfokus pada konten fotografi dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempertemukan fotografer dengan pengguna, Fotoyu sendiri dibawah naungan PT Supergiga Generasi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan membeli foto pribadi dari berbagai acara, serta menyediakan sumber pendapatan bagi fotografer. Fotoyu juga mengumpulkan biometrik wajah dan lokasi pengguna melalui fitur pengenalan wajah. Saat aktivasi akun FotoYu diperlukan scan wajah secara menyeluruh untuk keperluan deteksi wajah oleh kecerdasan buatan yang nantinya akan disesuaikan dengan foto yang diunggah oleh fotografer.⁴

Cara kerja Fotoyu dalam kasus tersebut dimulai dengan fotografer yang memotret objek potret dalam hal ini adalah pelari, kemudian fotografer mengunggah hasil foto tersebut ke Fotoyu. Foto yang diunggah memiliki *watermark* dan harus membeli foto terlebih dahulu jika orang lain ingin mengunduhnya. Orang yang ingin melihat foto tersebut dapat mengguna fitur kecerdasan buatan RoboYu untuk mencari dan melihat unggahan foto dirinya, yang dimana RoboYu akan memperlihatkan foto unggahan yang mirip dengan foto wajah saat aktivasi akun.

Kasus fotografer yang memotret setiap pelari di Jalan Ir. H. Juanda, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dengan tanpa izin dan mengunggah foto-foto itu ke FotoYu menimbulkan sejumlah potensi masalah. Potensi masalah yang muncul, pertama adanya rasa tidak nyaman dan aman terkait privasi nya, walaupun orang tersebut berada di ruang publik, hak privasi tetap melekat pada dirinya dan pemotretan tanpa izin berpotensi melanggar hak

⁴ Minita Syafri and Andika Prawira Buana. Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum Atas Potret Tak Berizin Di Era Aplikasi FOTOYU. *Legal Dialogica* 1, 2025 Melalui: <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1518>>

tersebut.⁵ Kedua adanya kemungkinan pengaksesan dan penyalahgunaan data pribadi berupa foto wajah oleh orang lain dikarenakan foto yang dipotret dan diunggah tanpa izin ke fotoyu bisa dilihat oleh orang lain. Ketiga adanya potensi kerugian materiil yang dialami oleh orang yang dipotret seperti kerugian reputasi yang berdampak pada pendapatan serta kerugian imateriil seperti rasa malu, stress, rasa tidak aman, tekanan psikologis dan kerusakan reputasi sosial. Keempat adanya ketidaktahuan terkait privasi dan data pribadi oleh masyarakat luas serta ketidaktahuan terkait upaya hukum dalam perlindungan data pribadi.⁶

Gambar 1: Tampilan Foto yang diunggah ke FotoYu



Sumber: FotoYu

⁵ Yusuf Daeng and Nasri Linra, 'Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2023. Melalui: <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>>

⁶ Minita Syafri and Andika Prawira Buana. Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum Atas Potret Tak Berizin Di Era Aplikasi FOTOYU. *Legal Dialogica 1*, 2025 Melalui: <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1518>>

Gambar 2: Beberapa foto yang diunggah tanpa izin platform FotoYu



Sumber: *FotoYu*

Kedua gambar tersebut menampilkan tampilan foto dalam FotoYu yang berasal dari fotografer yang memotret dan mengunggah foto orang lain tanpa izin. Foto tersebut bisa dilihat dan bisa dibeli oleh orang lain karena adanya fitur RoboYu yang menampilkan foto berdasarkan kemiripan wajah.

Berdasarkan kasus tersebut dapat terlihat bahwa tidak ada nya batasan penyebaran izin eksplisit dari pemilik data pribadi dalam hal ini orang yang dipotret dan diunggah foto nya Peraturan Perundang-undangan telah mengatur batasan penyebaran dan penggunaan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

“(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa subjek data memiliki kendali untuk menyetujui pemanfaatan data pribadinya, serta hak menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban perdata jika terjadi pelanggaran. Selain itu juga memberi dasar kewajiban menghapus informasi yang tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusan informasi tersebut yang dilimpahkan ke penyelenggara sistem elektronik.⁷

Potensi masalah penyebaran data pribadi ini dapat masuk ke ranah hukum perdata karena berakar pada hubungan hukum antara dua pihak yang bersifat privat, yaitu antara orang yang fotonya diambil dan diunggah tanpa izin sebagai subjek data pribadi, dengan pihak yang memotret atau mengunggah foto tersebut tanpa persetujuan. Hubungan hukum ini tidak menyangkut kepentingan publik secara langsung, melainkan menyangkut pelanggaran hak individu yang menimbulkan kerugian pribadi, baik bersifat material maupun immaterial.⁸ Dengan demikian, penyelesaian hukumnya mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban perdata, terutama melalui konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti karena menyangkut hak terhadap perlindungan data pribadi dan potensi kerugian materiil maupun imateriil orang yang dipotret. Maka dari itu disusun penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ORANG**

⁷ Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1*, 2021. Melalui: <<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1846>>

⁸ Kadek Rima Anggen Suari and I. Made Sarjana, ‘Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1, 2023 Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>>

**YANG DIPOTRET DAN DIUNGGAH FOTONYA TANPA IZIN
DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK“.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Data Pribadi orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin ?
2. Bagaimana upaya hukum perdata yang dapat dilakukan orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum fotografer dan fotoyu terkait pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum data pribadi orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin
2. Untuk mengetahui upaya hukum perdata yang dapat dilakukan orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum fotografer dan fotoyu terkait pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata dan perlindungan hukum data pribadi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat membawa wawasan bagi semua pihak mengenai perlindungan data pribadi.
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap unsur terutama pihak Fotoyu, fotografer, orang yang dipotret dan regulator atau pemerintah.

- 3) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai landasan analitis dalam memahami masalah yang sedang diteliti di mana di dalamnya menyajikan kerangka konseptual dan norma hukum.⁹ Hal tersebut akan dipakai untuk menganalisis terkait perlindungan hukum data pribadi.

Kerangka pemikiran penelitian didasari adanya hak warga negara yang dilindungi secara konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak akan perlindungan diri pribadinya termasuk dalam perlindungan data pribadi. Adanya pasal tersebut menjadi fundamental bahwa setiap warga negara Indonesia harus menghormati hak perlindungan atas data pribadi yang menjadi hak yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Kajian kemudian difokuskan pada tiga pendekatan hukum yang saling melengkapi yaitu teori kepastian hukum yang memandang bahwa negara harus menyediakan instrumen hukum yang hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya termasuk dalam perlindungan data pribadi, kemudian ada teori perlindungan hukum yang memandang hukum sebagai instrumen protektif untuk melindungi hak yang dimiliki setiap orang termasuk hak privasi dan perlindungan data pribadi dan teori hak privasi yang menjelaskan detail tentang

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.45.

hak privasi seseorang dan menjelaskan urgensi kenapa hak privasi harus dilindungi. Pendekatan tersebut akan diaplikasikan secara normatif pada Perlindungan Hukum data pribadi orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin untuk menjembatani ketentuan hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengatakan "*The law is a system of norms. Each norm derives its validity from a higher norm*". Berdasarkan pandangan ini, hukum merupakan sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Gagasan ini mendasari teori kepastian hukum dalam yurisprudensi murni. Artinya, kepastian hukum bersumber dari keteraturan, koherensi, dan konsistensi hubungan antar norma hukum dalam suatu sistem. Semua norma harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁰ Misalnya, peraturan daerah harus selaras dengan undang-undang, dan undang-undang harus selaras dengan Konstitusi. Melalui struktur hierarkis ini, hukum menjadi sistem yang dapat diprediksi, logis, dan terukur yang meyakinkan masyarakat bahwa tindakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang sah.¹¹ Menurut Kelsen, kepastian hukum bersifat formal, bukan moral; tujuan utamanya bukanlah keadilan, melainkan penciptaan dan penegakan norma menurut sistem hukum yang benar.¹²

¹⁰ Neltje Jeane and Halena Artamevia, Nilai-nilai yang tercakup di dalam asas kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023. Melalui: <<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615>>

¹¹ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*.(Jatinangor: Alqaprint,2023), hlm.51.

¹² Neltje Jeane and Halena Artamevia, Nilai-nilai yang tercakup di dalam asas kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023. Melalui: <<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615>>

Berbeda dengan Kelsen yang menekankan aspek formal, Lon L. Fuller mengaitkan kepastian hukum dengan moralitas hukum. Sebagai penghubung antara kedua pandangan tersebut, Kelsen menekankan "bagaimana hukum seharusnya dilegalkan," sementara Fuller menekankan "bagaimana hukum seharusnya diterapkan secara moral." Fuller berpendapat, "Fungsi hukum adalah untuk menundukkan perilaku manusia pada aturan hukum," yang berarti bahwa hukum merupakan upaya untuk membimbing perilaku manusia melalui aturan-aturan yang jelas dan adil. Fuller juga berpendapat bahwa jika hukum tidak konsisten dengan prinsip-prinsip moralnya, "hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai sistem hukum," atau dengan kata lain, sistem tersebut tidak lagi layak disebut hukum. Fuller menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan adanya aturan tertulis dan tetap, tetapi juga aturan-aturan tersebut harus dirumuskan dengan baik, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara konsisten.¹³ Fuller memperkenalkan delapan prinsip moralitas hukum, seperti kejelasan, transparansi, tidak berlaku surut, dan kesesuaian tindakan pemerintah dengan hukum. Oleh karena itu, menurut Fuller, kepastian hukum yang sejati didasarkan pada fondasi moralitas hukum yaitu, hukum yang adil, jelas, dan mudah dipahami, serta diterapkan dengan integritas.¹⁴

Pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin menunjukkan potensi penyalahgunaan ruang privat oleh pihak lain dan dalam kerangka kepastian hukum maka negara wajib menyediakan instrumen regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan pasti. Prinsip kepastian hukum menuntut agar negara memastikan adanya kejelasan, kepastian, serta ketersediaan upaya hukum bagi korban dan keharusan memberikan hak-hak dasar memberi

¹³ Neltje Jeane and Halena Artamevia, Nilai-nilai yang tercakup di dalam asas kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023. Melalui: <<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615>>

¹⁴ Neltje Jeane and Halena Artamevia, Nilai-nilai yang tercakup di dalam asas kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023. Melalui: <<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615>>

legitimasi bagi korban untuk menuntut pemulihan atas pelanggaran privasinya.¹⁵ Dengan demikian, gagasan Hans Kelsen menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi bukan sekadar masalah etika digital, tetapi pelanggaran terhadap kepastian hukum yang wajib ditangani melalui kerangka perlindungan hak yang komprehensif.

Penggunaan teori kepastian hukum pada masalah pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin dapat menjelaskan ketidaksesuaian realitas dengan aturan hukum yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan telah mengatur batasan penyebaran dan penggunaan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepat nya dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- “(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal tersebut menegaskan kewajiban untuk meminta izin kepada subjek data untuk penggunaan data pribadi dalam media elektronik serta adanya opsi mengajukan gugatan jika mengalami kerugian karena penggunaan data pribadi tanpa izin. Hal tersebut merupakan bagian dari kepastian hukum atas hak perlindungan bagi diri sendiri yang tercantum dalam konstitusi.

Selain terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan definisi data pribadi dan data biometrik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan definisi data pribadi sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan

¹⁵ Wahyudi Djafar and Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)., 2014),hlm.6.

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Jenis Data pribadi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

- “(1) Data Pribadi terdiri atas:
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.”

Definisi dari data biometrik sendiri juga dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "data biometrik" adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA”

Selain itu terdapat definisi dari potret dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

“Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.”

Selain itu terdapat definisi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini FotoYu dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang sebagai berikut:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Definisi yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut menjadi landasan dalam memahaminya secara pasti tanpa menimbulkan ketidakjelasan dalam penelitian ini.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Selain itu Philipus M Hadjon juga menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh hukum positif.¹⁶ Philipus M Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan

¹⁶ Ayu Eviani and Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok, *Jurnal Hukum Sasana*, 2023. Melalui <<https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1352>>

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi individu untuk mengajukan keberatan atau memperoleh perlindungan sebelum suatu keputusan atau tindakan yang merugikan muncul. Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hak melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, termasuk upaya administratif maupun peradilan.¹⁷ Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan proses sistemik yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga agar hak-hak warga tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh individu lain.¹⁸

Pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi, termasuk pengambilan serta pengunggahan foto seseorang tanpa persetujuan, merupakan bentuk pelanggaran hak yang bersifat non-fisik tetapi berdampak signifikan terhadap martabat, reputasi, serta kontrol individu terhadap informasi pribadinya.¹⁹ Berdasarkan kerangka preventif, negara wajib menyediakan regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diakses untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, misalnya melalui kewajiban mendapat persetujuan dalam pemrosesan data, standar keamanan, serta prosedur pengelolaan data yang menjamin akuntabilitas. Adapun secara represif, negara harus menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif, termasuk hak mengajukan pengaduan, hak memperoleh kompensasi, dan sanksi hukum bagi pelanggar berdasarkan ketentuan hukum yang ada.²⁰

¹⁷ Ayu Eviani and Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok, *Jurnal Hukum Sasana*, 2023. Melalui <<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1352>>

¹⁸ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.13.

¹⁹ Tri Kurniawan, *Hukum Digital Dan Privasi Data* (Mataram: Al-Haramain, 2025), hlm.17.

²⁰ Ayu Eviani and Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok, *Jurnal Hukum Sasana*, 2023. Melalui <<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1352>>

Pelanggaran terhadap data pribadi berupa foto tanpa persetujuan merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan hukum yang membutuhkan perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Teori Philipus M Hadjon memberikan landasan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menerbitkan regulasi yang melarang tindakan pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin, tetapi juga harus memastikan tersedianya akses pemulihan kepada korban melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana.²¹ Teori Perlindungan Hukum Philipus M Hardjon menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi sekaligus mengevaluasi sejauh mana norma positif mampu memberikan jaminan bagi kedudukan hukum individu di tengah dinamika teknologi digital.

Perlindungan hukum juga hadir dengan adanya kewajiban bagi Fotoyu sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- “(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik juga dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai berikut:

²¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.13.

- “(3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:
- a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
- a. melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan
 - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Adanya kewajiban tersebut dapat melindungi pihak lain dalam hal ini pengguna FotoYu dari potensi kerugian yang dapat dialami. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dalam pencegahan pelanggaran hukum yang merugikan pengguna FotoYu.

3. Teori Hak Privasi

Teori hak privasi pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis dalam artikel nya *“The Right to Privacy”*. Mereka memperkenalkan konsep *“the right to be let alone”* atau hak untuk dibiarkan sendiri sebagai inti dari hak privasi. Warren dan Brandeis menyatakan bahwa privasi adalah hak yang memungkinkan seseorang menikmati kehidupannya tanpa gangguan dari pihak lain; dengan kata lain, setiap individu memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum terhadap kehidupan pribadinya agar dapat menikmati hidup tanpa gangguan.²² Konsep ini muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi komunikasi pada masa itu seperti fotografi instan dan pers cetak, yang dianggap menyerbu “ruang-ruang sakral kehidupan pribadi dan domestik” tanpa izin subjek.

Warren dan Brandeis memandang privasi sebagai hak alamiah yang melekat pada martabat kemanusiaan. Mereka berargumen bahwa privasi bukan

²² Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm.8-9.

sekadar konstruk hukum semu, melainkan bagian dari hak-hak asasi yaitu hak atas imunitas pribadi dan hak atas kepribadian. Dengan demikian, privasi menjadi hak fundamental yang esensial bagi kebebasan dan kehormatan individu.²³ Mereka juga secara eksplisit menyoroti bahaya teknologi terhadap privasi seperti penemuan kamera terjangkau yang mengakibatkan sering terjadinya pemotretan secara asal dan berpotensi melanggar privasi seseorang dan beredarnya surat kabar yang terlalu menyinggung hak privasi seseorang.

Menurut Warren dan Brandeis, terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari hak privasi. Pertama, privasi adalah hak yang memberi seseorang kesempatan untuk menyendiri dan melindungi hubungan individu, sehingga individu dapat membangun relasi tanpa pengawasan eksternal. Kedua, privasi dianggap sebagai hak yang independen artinya, hak privasi tidak bergantung pada hak lain dan dapat hilang apabila seseorang secara sukarela mengekspos kehidupan pribadinya ke publik. Inti ungkapan “*right to be let alone*” memang menegaskan bahwa privasi berarti hak seseorang untuk *tidak diganggu* dalam kehidupan pribadinya.²⁴

Pelanggaran terhadap privasi berpotensi memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal tersebut menjadi dasar atas pelanggaran privasi dan kerugian yang ditimbulkan serta meminta pertanggungjawaban atas kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas pelanggaran hak yang dimiliki setiap orang dalam hal ini hak privasi.

²³ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm.13.

²⁴ Fujiama Diapoldo Silalahi, ‘*Cyber Security*’, (Jakarta: Prima Agus Teknik 2002),hlm.8.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi, oleh Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, pada tahun 2022 ²⁵	Penelitian ini menjelaskan kenapa perlindungan data pribadi menjadi hal penting dalam penggunaan platform marketplace serta dihubungkan dengan kemajuan teknologi	Persamaan membahas bagaimana perlindungan data pribadi dalam suatu platform penyelenggara sistem elektronik. Perbedaan penelitian terdahulu fokus membahas perlindungan data pribadi di platform marketplace. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi orang yang dipotret dan diunggah ke media elektronik.
2.	Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, oleh	Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan privasi dan data	Persamaan membahas tentang perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup digital.

²⁵ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 'Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi', *Majalah Hukum Nasional*, 2022 Melalui: <<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/169/95>>

	Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, pada tahun 2023. ²⁶	pribadi bagi warga negara di Indonesia khususnya di era digital.	Perbedaan penelitian terdahulu membahas lebih dalam pada perlindungan data pribadi di Indonesia di era digital. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi yang diunggah ke media elektronik tanpa izin.
3.	Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia, oleh Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, pada tahun 2023. ²⁷	Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam ruang hukum positif atau norma yang berlaku di Indonesia.	Persamaan membahas tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam kajian hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian ini

²⁶ Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 2023 Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>>

²⁷ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 'Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia', *Ganesha Law Review*, 2023 Melalui: <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>>

			fokus pada kajian perlindungan data pribadi dalam fenomena orang yang dipotret dan diunggah tanpa izin.
4.	Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, oleh Nur Alfiana Alfitri, pada tahun 2025. ²⁸	Penelitian ini menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam ruang lingkup digital.	Persamaan membahas tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan penelitian ini fokus pada kajian perlindungan data pribadi dalam fenomena

²⁸ Nur Alfiana Alfitri, Skripsi, 'Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025), Melalui: <<https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10952/>>

			orang yang dipotret dan diunggah tanpa izin.
5.	Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Konsumen Dalam Pemasaran Langsung, oleh Muh. Yusril Sirman, pada tahun 2024. ²⁹	Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang melekat pada konsumen dalam praktik pemasaran langsung	Persamaan membahas tentang perlindungan data pribadi dalam praktik penggunaannya. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik.
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Tokopedia, oleh	Penelitian menjelaskan tentang kasus kebocoran data pengguna tokopedia dan bagaimana	Persamaan membahas tentang perlindungan data pribadi bagi subjek data atau pengguna platform penyelenggara sistem elektronik.

²⁹ Muh. Yusril Sirman, Skripsi, 'Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Konsumen dalam Pemasaran Langsung', (Universitas Hasanuddin, 2024), Melalui: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/34873/>

	Fitri Rahmawati, pada Tahun 2025. ³⁰	perlindungan hukum bagi pengguna tokopedia serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Tokopedia	Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan data pribadi bagi pengguna Tokopedia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan data bagi pengguna FotoYu.
--	---	--	--

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai keterlambatan perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Penelitian Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, (2023) cenderung berfokus pada perlindungan data pribadi secara umum berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, penelitian dari Nur Alfiana Alfitri (2025) Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana (2023) lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi pada aspek digital tanpa memperhatikan contoh kasus yang terjadi. Di sisi lain, Fitri Rahmawati (2025) dan Albert Lodewyk Sentosa Siahaan (2021) berfokus pada perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup *marketplace* dengan contoh kasusnya. Terakhir penelitian dari Muh. Yusril Sirman (2024) berfokus pada perlindungan pribadi dalam aspek perlindungan konsumen.

Hingga saat ini, masih terdapat ruang kosong dalam kajian yang secara spesifik membedah perlindungan data pribadi dalam fenomena pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin. Sebagian penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan perlindungan hukum secara luas dalam konteks hukum postif di

³⁰ Fitri Rahmawati, Skripsi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia' Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025), Melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70047/>

Indonesia serta sebagian lainnya mengambil contoh kasus spesifik yaitu dalam perlindungan konsumen dan dalam ruang lingkup *marketplace*

Kebaruan (*Novelty*) dalam penelitian ini terletak pada kedalaman analisis terhadap perlindungan data pribadi dalam fenomena pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin. Berbeda dengan penelitian terdahulu, skripsi ini tidak hanya mengkaji aspek normatif terhadap norma hukum yang berlaku khususnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga mengintegrasikannya dengan fenomena yang terjadi di yang bertujuan untuk menganalisa secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi subjek data, upaya hukum yang bisa dilakukan serta tanggung jawab hukum dari pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum perlindungan data pribadi, khususnya mengenai fenomena pemotretan dan pengunggahan foto tanpa izin dalam platform FotoYu.

